

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaats*), ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaats*). Karena itu, semua elemen dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum adalah hal yang penting serta mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan juga memberikan kepastian hukum.

Ketentuan di dalam Undang-undang Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) merupakan realisasi dari asas negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang didalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seseorang dalam proses pidana. Proses pidana bisa saja terjadi kekeliruan dalam penangkapan atau kesalahan mengenai orangnya dan hal ini tidak lepas dari tahapan-tahapan penangkapan, pemeriksaan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, pemahaman mengenai hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa menjadi sangat penting, terutama dalam menilai kesesuaian antara norma hukum yang ada dan realitas yang terjadi dalam praktiknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, terdapat kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati, serta bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, jika mereka

tidak memiliki penasehat hukum sendiri. Ketentuan ini mencerminkan harapan akan terciptanya sistem peradilan yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu, terutama mereka yang tidak mampu, seharusnya mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama, serta Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) yang menekankan pentingnya hak atas bantuan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun tidak secara eksplisit diwajibkan untuk mendapatkan bantuan hukum menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, serta bagi mereka yang tidak mampu. Meskipun demikian, tersangka atau terdakwa tetap memiliki hak untuk meminta bantuan hukum guna memastikan perlindungan hak-hak mereka selama proses hukum. Pemberian bantuan hukum ini penting untuk menjamin akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada individu yang tidak mampu, yang juga mencakup tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun jika mereka tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Dengan

demikian, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang jelas, akses terhadap bantuan hukum tetap menjadi hak yang penting bagi semua tersangka atau terdakwa.

Selain itu, tersangka yang diancam pidana penjara di atas 5 tahun wajib mendapatkan bantuan hukum. Menurut hukum, jika seseorang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara lebih dari lima tahun, mereka berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka selama proses hukum.

Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum. Penyebabnya banyak, pertama karena minimnya informasi bagi masyarakat awam tentang proses hukum. Kedua, karena ketidakmampuan dan penolakan banyak orang atas maraknya praktek korupsi dan kolusi diproses hukum. Ketiga, karena ketidakprofesionalan aparat hukum saat berurusan dengan warga negara. Akibatnya kepercayaan masyarakat

terhadap aparat hukum menurun, pelayanan hukum pun tidak optimal, dan sering terjadi kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum

Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa meskipun tersangka yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun tidak diwajibkan untuk mendapatkan bantuan hukum, mereka tetap memiliki hak untuk meminta bantuan hukum. Ini berarti bahwa tersangka atau terdakwa, terlepas dari ancaman hukuman yang dihadapi, dapat mengajukan permohonan untuk didampingi oleh penasihat hukum guna memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Bantuan hukum ini juga berfungsi sebagai jaminan akses keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu memahami proses hukum atau yang tidak memiliki sumber daya untuk menyewa penasihat hukum. Dengan demikian, meskipun ada ketentuan yang jelas mengenai kewajiban bantuan hukum untuk ancaman pidana di atas 5 tahun, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tetap berlaku untuk semua tersangka atau terdakwa.

Kondisi ini semakin diperparah oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga hukum, serta stigma sosial yang sering kali melekat pada mereka yang terlibat dalam proses peradilan. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa mereka berhak atas bantuan hukum, dan ketika mereka menyadari hak tersebut, sering kali mereka tidak

tahu bagaimana cara mengaksesnya. Selain itu, lembaga hukum yang seharusnya memberikan bantuan hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik dari segi jumlah penasehat hukum yang tersedia maupun kualitas layanan yang diberikan. Hal ini menciptakan situasi di mana banyak tersangka atau terdakwa yang tidak mampu terpaksa menghadapi proses peradilan tanpa pendampingan hukum yang memadai, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil.

Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan kelompok rentan sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan finansial untuk membayar jasa hukum dan kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum mereka. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam akses keadilan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan memperkuat marginalisasi kelompok miskin.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan payung hukum bagi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa lembaga bantuan hukum dan advokat berkewajiban memberikan jasa hukum gratis kepada penerima bantuan hukum agar hak konstitusional mereka terpenuhi. Bantuan hukum yang diberikan meliputi konsultasi, pendampingan, pembelaan, dan

tindakan hukum lain baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi .

Meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan bantuan hukum di lapangan menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Masyarakat miskin sulit mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma karena dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kurangnya sosialisasi hukum, distribusi lembaga bantuan hukum (LBH) yang tidak merata, serta proses birokrasi yang rumit. Kendala lain termasuk kurangnya literasi hukum masyarakat, ketergantungan pada jalur informal, dan ketidakpercayaan pada sistem peradilan formal. Selain itu, pendanaan yang terbatas untuk program bantuan hukum juga menjadi kendala serius. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk bantuan hukum seringkali tidak memadai untuk menutupi biaya proses hukum yang panjang, biaya transportasi, dan kebutuhan operasional lembaga bantuan hukum di daerah terpencil. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya advokat yang bersedia memberikan layanan pro bono di daerah terpencil, juga menjadi tantangan yang signifikan.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem hukum dan peradilan di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Negara harus berkomitmen untuk menjamin hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Ini tidak hanya penting untuk menciptakan keadilan bagi individu, tetapi juga untuk memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam upaya mencapai keadilan yang sesungguhnya, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Ini termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, memperkuat kapasitas lembaga hukum dalam menyediakan bantuan hukum, serta memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, dapat mengakses bantuan hukum yang memadai. Dengan demikian, diharapkan setiap individu dapat merasakan keadilan yang seharusnya, dan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih baik dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin proses peradilan yang adil bagi semua.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut diatas, Penulis mengangkat usulan penelitian tesis berjudul: “Dinamika Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip hukum anti-diskriminasi dalam pelayanan bantuan hukum?
2. Bagaimanakah aksesibilitas pelayanan pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan persamaan hak mendapatkan bantuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum anti-diskriminasi dalam pelayanan bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji aksesibilitas bantuan hukum dalam mewujudkan persamaan hak mendapatkan bantuan hukum.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah khasanah berfikir untuk kalangan para akademisi maupun praktisi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama dalam hal Dinamika Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pencerahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana, berupa konsep penalaran, pemikiran dan pemahaman kepada Hakim, Pengacara (advokat), Jaksa dan masyarakat di indonesia terkait dengan Dinamika Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalits penelitian ini, penulis membuat perbandingan dengan merujuk pada beberapa tulisan dengan tema yang

serupa kemudian menjadikan tulisan tersebut sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Adapun tulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama penulis : Santy Kiay		
Judul tulisan : Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2020		
Perguruan tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan permasalahan	Penelitian ini mengkaji Bagaimanakah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan , 2) Bagaimanakah efektivitas pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.	Penulis mengkaji lebih rinci mengenai Bagaimanakah prinsip-prinsip hukum anti-diskriminasi diimplementasikan dalam pelayanan bantuan hukum dan Bagaimanakah aksesibilitas pelayanan pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan persamaan hak mendapatkan bantuan hukum.

Teori pendukung	Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas Hukum	Teori Keadilan dan Teori Efektivitas Hukum
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan pembahasan	1) Pengawasan secara preventif pengawasan dilakukan dengan mempersyaratkan verifikasi LBH yang akan diberi dana untuk membantu masyarakat miskin, secara represif di berikan teguran dan peringatan dan saksi kepada organisasi bantuan hukum sanksi oleh panitia pengawas daerah yang diteruskan ke panitia pusat. Sanksinya berupa pengurangan anggaran, pengembalian uang Negara, pemutusan kerjasama antara organisasi bantuan hukum dan Kemenkumham. 2) Efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh faktor hukum, kekurangan regulasi sekaitan dengan pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum yaitu belum diatur bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di daerah, faktor penegak hukum dan faktor sarana yaitu organisasi	

	bantuan hukum tidak menjelaskan kepada masyarakat penerima bantuan hukum, pemberian hukum gratis merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Ham merupakan program nasional pemerintah pusat, dan data masyarakat miskin belum terintegrasi dengan data kependudukan yang berkategori miskin.	
Desain kebaruan tulisan/kajian		Penulis akan lebih fokus mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum yang mendukung kesetaraan diterapkan dalam sistem pelayanan bantuan hukum, termasuk mekanisme dan prosedur yang ada. Selain itu, penulis juga akan menganalisis efektivitas regulasi yang mengatur akses terhadap bantuan hukum, dengan fokus pada dampaknya terhadap persamaan hak individu dalam mendapatkan layanan hukum

Nama penulis	: Pinus Julianto Sinaga
Judul tulisan	: Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawa

Kategori : Tesis		
Tahun : 2019		
Perguruan tinggi : Universitas Islam Riau		
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan permasalahan	Penelitian ini mengkaji 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan. 2) Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan. 3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan	Penulis mengkaji lebih rinci mengenai Bagaimanakah prinsip-prinsip hukum anti-diskriminasi diimplementasikan dalam pelayanan bantuan hukum dan Bagaimanakah aksesibilitas pelayanan pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan persamaan hak mendapatkan bantuan hukum.
Teori pendukung	Teori Keadilan	Teori Keadilan dan Teori Efektivitas Hukum
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan pembahasan	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan	

	ditahap penyidikan Kepolisian, penuntutan Kejaksaan, pemeriksaan Pengadilan. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan Kepolisian: anggaran dana yang tidak ada, pemberi bantuan hukum yang tidak cukup dan tidak tercantumnya sanksi bagi pemberi bantuan hukum, kurang profesional penyidik Kepolisian, penuntutan Kejaksaan: tidak adanya anggaran bantuan hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan, pemeriksaan pengadilan: minimnya permintaan untuk didampingi dan diberikan bantuan hukum, seluruh perkara yang ditangani merupakan penunjukan hakim, anggaran bantuan hukum yang tidak dapat diserap secara maksimal, advokat masih terbilang kurang. Upaya yang dilakukan: ditahap penyidikan Kepolisian yakni memberikan anggaran bantuan hukum di tingkat penyidikan, meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan	
--	---	--

	Lembaga Bantuan Hukum, melakukan pelatihan fungsi dan teknis guna meningkatkan profesionalisme Polisi, di penuntutan Kejaksaan yaitu menjalin komunikasi dengan pihak advokat, di Persidangan yaitu melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma, melakukan komunikasi dengan advokat terdahulu, melaporkan ke kantor wilayah kementerian dan biro hukum pemerintah daerah Provinsi mengenai dana yang tidak dicairkan.	
Desain kebaruan tulisan/kajian		Penulis akan lebih fokus mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum yang mendukung kesetaraan diterapkan dalam sistem pelayanan bantuan hukum, termasuk mekanisme dan prosedur yang ada. Selain itu, penulis juga akan menganalisis efektivitas regulasi yang mengatur akses terhadap bantuan hukum, dengan fokus pada dampaknya terhadap persamaan hak individu dalam mendapatkan layanan hukum

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau warga

masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.

keadilan distributif pada dasarnya perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya. Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya.

Sementara itu menurut Ronald Dworkin, sebagaimana ditafsirkan oleh Ingrid Robeyns, keadilan lebih menekankan prinsip prinsip *egaliter* dimulai dengan rasa hormat dan perhatian yang sama.

Dworkin berpendapat bahwa distribusi beban dan manfaat harus mempertimbangkan ambisi orang tetapi tidak boleh mencerminkan anugerah alam yang tidak setara. Menurut Dworkin, keadilan memerlukan distribusi sumber daya yang merata, di mana bagian individu tidak boleh lebih kecil dari yang lain kecuali karena pilihan gaya hidup mereka sendiri. Perspektif ini sejalan dengan ketentuan minimum sosial. Stuart White mencatat bahwa teori Dworkin menyerupai teori libertarian kiri, menegaskan hak setiap orang atas bagian yang setara dan dapat dipasarkan dari sumber daya warisan masyarakat.

Kemudian keadilan menurut John Rawls, yakni: Pertama, *maximisation of Liberty* (maksimalisasi kebebasan). Kebebasan hanya tunduk pada pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan itu sendiri. Konsepsi kebebasan mengakui adanya hal-hak dasar, seperti: hak bebas berbicara dan berorganisasi, hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik, hak kebebasan berpikir, hak untuk memiliki harta benda pribadi, kebebasan dari penangkapan/penahanan secara sewenang-wenang. Hak-hak tersebut tidak boleh dikorbankan atas alasan kepentingan masyarakat atau negara. Kedua, *equality for all* (kesetaraan untuk semua). Kebebasan dalam berkehidupan sosial dan dalam distribusi (pembagian) sumber daya sosial (*social goods*), hanya tunduk pada pengecualian bahwa ketidaksetaraan dibolehkan jika hal itu

menghasilkan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat. Ketiga, kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidak setaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran.¹

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektivan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujabaran. Membicarakan keefektivan hukum tentu tidak lepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: ³

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan hukum tersebut penentunya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

¹ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum)*, Jakarta Selatan: Red & White Publishing, hlm. 340.

² Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 67.

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Suatu peraturan hukum yang berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan.

Suatu peraturan yang berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung terhimpun dalam bidang penegak hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan lain sebagainya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak akan mungkin menjalankan peranannya. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia (SDM) yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan/ financial yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai sarana hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakan hukum tersebut.

Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan tersebut.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validasi hukum. Validasi hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar –benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

⁴ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama harus mengukur sejauh mana aturan itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut meskipun sangat erat hubungannya namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.⁶

F. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada

⁵ *Ibid*, hlm. 13.

⁶ Damang, Efektivitas hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> diakses pada 10 April 2025 pukul 20:13 Wita.

umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Diskriminasi Pemberian Bantuan Hukum.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, dan teori efektivitas hukum. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Dinamika Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai variabel tersebut, akan disajikan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.⁷ Bahan hukum dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. Penelitian normatif ini digunakan oleh penulis untuk dapat melihat dan menelaah Dinamika Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan pembahasan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di dapatkan dari perpustakaan maupun internet berupa karya

⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke-4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

ilmiah, buku atau tulisan-tulisan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh dari pencarian kepustakaan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian dan penggambaran permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akhirnya akan memberikan preskriptif mengenai hal apa yang perlu dilakukan dalam membenahi hal tersebut.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian. Selanjutnya, dari pengumpulan bahan hukum dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas kemudian disusun dalam suatu laporan hasil penelitian.